

**Analisis Putusan Judex Juris
Terhadap Putusan Bebas Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238 K/Pid.Sus/2013)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Devi Hardianti

02081001164

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : DEVI HARDIANTI
NIM : 02081001164**

JUDUL

**ANALISIS PUTUSAN JUDEX JURIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS
PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238 K/Pid.Sus/2013)**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, Juni 2015

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121001

Mengetahui,

Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL., M., Pg.D
NIP.196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Devi Hardianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001164
Program Kekhususan : Studi Hukum dan sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Judex Jurist Terhadap Putusan Bebas Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238 K/Pid.Sus/2013)”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya salin dari penulis lain dalam bentuk rangkaian kalimat maupun simbol tanpa memberikan sumber dan pengakuan penulis aslinya.

Apabila diketahui baik sengaja maupun tidak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, dengan ini saya menarik skripsi yang diajukan sebagai hasil tulisan sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan tersebut diatas, maka gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Indralaya, Juni 2015



Motto

“Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, hidup dan matiku hanya Karena Allah SWT”

“Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar” (Al – Baqorah: 153)

“Bertaqwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarmu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu” (Al – Baqorah: 282)

“Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantaramu dan orang – orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S Al Mujadalah: 11)

“Ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku”(Q.S

“Ya Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan”(Thoha: 114)

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surga” (H.R. Muslim)

“Barang siapa yang menyelamatkan orang dari kesusahan, maka Allah ta’ala akan menyelamatkannya dari kesusahan di hari kiamat” (H.R. Muslim)

“Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu”(H.R. Ibnu Asakir)

“Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan tempurmu. Dan kau akan memenangi seribu pertempuran” (Sun Tzu)

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah, Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik dihari tua” (aristoteles)

“Pahami dirimu, Sadari keberadaanmu, ketahui tujuanmu. Ubah takdirmu, sebelum takdir itu tiba” (Khairil Anwar)

“Jangan berhenti ketika menemui kegagalan. Karena kegagalan adalah cara Allah SWT mengajari tentang kesungguhan. Percaya pada kebaikan yang telah ia tetapkan” (Devi Hardianti Anwar)

Persembahan

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah Subhana Wa Ta'Ala
- ❖ Nabi Muhammad SAW
- ❖ Agamaku, Islam
- ❖ Tanah Airku, Indonesia
- ❖ Keluarga Besar Namasin
- ❖ Keluarga Besar H. Suhir
- ❖ Keluarga Besar Khairil Anwar S.H., M.H
- ❖ Keluarga Besar Drs. Fauzan Berlian
- ❖ Guru – Guru TK Azharyah
- ❖ SD Xaverius 7
- ❖ SMP Xaeverius Maria
- ❖ SMA N 3
- ❖ Almamaterku

Ucapan Terima Kasih

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh

Bismillahir Rahmanirrahuim, Alhamdulillah Robbi'alamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat , berkah, hidayah dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis. Sehingga tiada alasan untuk penulis berhenti bersyukur. “Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah”;
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya, termasuk penulis. Dimana mendorong penulis untuk selalu membenahi diri menjadi sosok yang lebih baik;
3. Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA selaku rektor Universitas Sriwijaya;

4. Prof. Amzulian Rifai, S. H., L.LM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Ridwan, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. H. Abdullah Goffar, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
8. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M. H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan juga Pembimbing Pertama Skripsi;
9. Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberi arahan, semangat, motivasi, serta memperlakukan saya dengan bijaksana dan sangat membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
10. Vegitya Ramadhani Putri S.H, S.Ant, L.LM selaku pembimbing akademik penulis, yang telah memberi arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
11. Dosen pengajar terima kasih atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh belajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidka dapat saya sebutkan satu persatu;

12. Dosen – dosen yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, ibu Suci Flambonita., S.H., M.H , ibu Nashriana., S.H, M.Hum, ibu Henny Yuningsih, S.H., M. H, ibu Mahesa Rannie, S.H., M. H yang senyatanya bukan pembimbing skripsi penulis, namun dengan ikhlas memberikan sumbangsih pemikiran untuk kebaikan penulisan;
13. Dosen yang mengajarkan totalitas, bapak Agus Ngadino SH., M.H, bapak Fahmi Yoemar Ar Rasyid S.H., M.H, bapak Mohjan S.H., M.H, bapak (Alm) Malkian Elvani S.H., M. Hum, ibu Indah Febriani., S.H., M.H, ibu Suci Flambonita, S.H., M. H. Terimakasih.
14. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan saru persatu, terima kasih atas pelayanan yang baik dan ramah;
15. Staf dan karyawan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memfasilitasi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum;
16. Palembang International Law Office, tempat penulis menempuh Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
17. Keluarga besar Namasin, terima kasih nek anang dan nek ino sudah memberikan pelajaran hidup yang tangguh untuk ayah sebagai bekal beliau mendidik anak – anaknya. Semoga nek anang maupun nek ino bahagia karena penulis sudah menyelesaikan penulisan skripsi ini;

18. Keluarga besar H. Suhir dan Hj. Ulia, termakasih atas cinta kasih yang tucurahkan untuk mamak, sehingga mamak sanggup menjadi sosok yang paling kuat ketika berada dikeadaan paling rapuh.
19. Ayahku, Khairil Anwar SH., MH, terima kasih atas kepercayaan yang ayah berikan kepada penulis, terima kasih untuk mengajarkan penulis bertanggung jawab atas pilihan, banyak hal yang tidak kita lewati bersama namun penulis tidak pernah haus akan kasih sayang yang engkau curahkan. Terima kasih atas perjuangan tulus ikhlasmu semata – mata untuk keluarga. Terima kasih atas segala fasilitas yang engkau penuhi demi penulis menempuh pendidikan agar sama seperti orang lain. Terima kasih atas doa yang engkau panjatkan untukku dari lahir hingga kebahagiaan yang kekal tersebut menjadi milik kita.
20. Mamaku, Dalimah. Terima kasih atas doa yang mamak panjatkan untuk penulis. Terima kasih atas air mata yang mamak ubah dengan senyum semangat nan sabar agar menjadi penguat bagi penulis dalam melangkah. Terima kasih atas didikan agama yang mamak contohkan tanpa berteriak. Terima kasih atas ketergantunganmu kepada penulis, sungguh menjadikan semangat bagiku agar bisa membahagiakan mamak serta ayah dalam kebahagiaan yang diridhoi Allah. Terima kasih atas caramu mengenalkan penulis betapa dahsyatnya hidup harus diperjuangkan. Sungguh, mamak menjadi penguat bagiku dalam melangkah. Mamak dan ayah menjadi alasan utama bagi penulis, menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untuk mamak dan ayah.

21. Kakak pertamaku, Hendri Anwar, S.IP dan keluarga yang telah menjadi inpirasiku dalam berfikir maupun bertindak. Terima kasih atas diskusi ringan sampai berat yang engkau percayakan kepada penulis, walau kita terpaut usia 12 tahun. Terima kasih telah menjadi figur kakak sekaligus teman bahkan sesekali ayah bagi penulis. Terima kasih mengajari penulis menjadi pejuang yang cerdas demi menggapai cita – cita. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil untuk penulis dalam segala aspek. terima kasih kepada ayuk Herdini Sari, S.IP yang menjadi teman berdiskusi tentang cita – cita. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian berdua;
22. Kakak keduaku, Dafrian Anwar Gumay, S.H., M.H., dan Keluarga. Terima kasih ka yi telah mengajarkan penulis bermain sepatu roda, sepeda, dan motor, terima kasih atas percaya dalam diammu. Namun dimatamu terpancar betapa engkau menyayangiku. Semoga ka yi senantiasa menjadi hakim benar – benar menegakkan keadilan demi terciptanya supremasi hukum di Indonesia. Terima Kasih Kepada ayuk Yanti Herlina S.H yang selalu member semangat bagi penulis untuk hidup sehat;
23. Ayuk ketigaku, Putri Dinanty S.H (My Utet) dan keluarga. Banyak hal yang kita lewati. Terima kasih atas hari – hari yang berbanding terbalik saat kita masih kecil. Terima kasih atas semangat yang ayuk ekspresikan secara halus maupun keras. Terima kasih telah mengajarkanku tentang kekuatan doa. Terima kasih untuk ketenangan yang ayuk contohkan. Terima kasih atas perlakuan baik yang ayuk berikan sebagaimana ayuk memperlakukan diri

ayuk sendiri kepada penulis. Dan terima kasih untuk kak Yahzun S.H (kak Acun), yang telah membantu memenuhi kebutuhan mamak selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi;

24. Keponakan – keponakan penulis, M. Rakha Hadi Putra, Raihaanah Zahiya Hadi Putri, M. Dzikri Adil Mardapala, M. Dzaky Anhar Mardapala. Semoga kalian menjadi anak yang membanggakan bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Terima kasih telah menginspirasi bunda davi dengan berbagai kejujuran dan kepolosan kalian, nak;

25. Calon keponakan yang belum diketahui jenis kelaminnya. Semoga adek bayinya selalu sehat sampai proses persalinan. Semoga dengan dituliskan ucapannya untuk adek bayi, kelak ia membaca dan menjadi pemicu untuk hidup bergelimang ilmu;

26. Keluarga besar Drs. Fauzan Berlian, ayah, emak yang selalu mengingatkan tentang penulisan skripsi, yuk mami, wo yana, udo, terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis. Untuk keponakan bunda devi tersayang wo putri, wo khanza, ngah Kayla, adek fatih dan lira juga ino. Terima kasih telah menjadi keluarga Pakjoku;

27. Saviour My Soul, Surakhmad Fauzan Anangora A.Md, terima kasih telah menemani penulis dari pendaftaran Unsri sampai pendaftaran wisuda Unsri, terima kasih atas kebersamaan beranjak dan mendapati jati diri bersama, terima kasih menjadi sahabat yang menyayangi penulis, terima kasih menjadi teman yang mengisi setiap kekurangan penulis, terima kasih atas

kepercayaanmu sehingga meringankan langkah penulis menggapai cita – cita.

Penyempurna mozaik kehidupan penulis.

28. SD Xaverius 7, tempat penulis menempuh pendidikan dasar. Terima kasih untuk para guruku yang memberikan pemikiran dasar sebagai bekal untuk penulis menghadapi indahny dewasa, ibu Sarweni, ibu ana, Pak Jauhari, Pak Marwoto, terima kasih atas ajaran kalian dalam menghargai waktu. Dan teman – teman yang penuh dengan keceriaan, Magret, Sheilla, Dilla, Vidia, Kiki, Stepahanie, Iin, Wisnu, Rendi, Septa, Shia – Shia, semoga kesuksesan ada di gengaman kita;
29. SMP Xaverius Maria, tempat penulis menempuh pendidikan lanjutan pertama;
30. SMA Negeri 3, tempat dimana penulis menempuh pendidikan menengah atas. Terima kasih guru – guruku. Terima kasih teman – teman yang beranjak bersama, Nike Anggela S. Kom (nigel), Deviana A. Md (wo), dan Rhizky Yusriyanti (kiki PA, teman penulis dari SD, yang selalu menyemangati penulis), Aji, Ditta, Uci, Ade, Nina, Sakina, Hardianti, Titin Kirana, Eldy, Harry, Ikhsan,. Terima kasih atas semangat dan pertemanan yang yang terjalin indah sampai saat ini;
31. Sanggar Tari Anna Kumari, terima kasih atas dasar wirama, wiraga dan wirasa yang penulis apilkasikan kedalam kehidupan sehari – hari. Terima kasih ats sabarnya ka iin yang member ilmu tentang seni kepada penulis.

32. Yuk Las, Mang Cek, Pak Prapto, Pak Sutikno terima kasih telah membantu pemberkasan penulis dari awal kuliah. Terima kasih telah menolong dengan sepenuh hati berbagai urusan akademis penulis. Terima kasih telah memperlancar segala urusan administrasi penulis.
33. Teman – teman mafia Konverensi, Mb dz, Agus, Mb dian, Mb Rini, uni Melda, uda Angga, Banci Rempong, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga dikemudian hari kita dikumpulkan dalam satu acara;
34. Keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Unsri tersayang, Ayu Hazarina S.IP, Rini Mulyana S. IP, Indah Trisna Juwita, S.H, Iqbal Hadi S.pd, Arwin SE, mb Wita, mb Wiwik, Mb Indah, mb Yuvita, mb Bahra, mb Uni, mb Uceng, mb Nani, mb Leti, kak Sulton, Kak Feb, kak wandy, kak Hendra, kak Rudiantoko, kiyai Ardi, kiyai Rahmad, kak Adi, kak Adi Sucipto dan lain – lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
35. Sahabat entrepreneur Dikti dan Mandiri (D’Kost Coopotratiion), Ayu Hazarina S.IP, mb Gustin Indah Wibowo S.P, kiyai Rahmad S.T, Kiyai Ardiabara S.Pd, Mb Suci S.Pd,terima kasih atas diskusi, aksi kecil yang kita lakukan untuk memandirikan bangsa;
36. Sahabat – sahabat di BO. Ramah, mb nova, mb fera, mb fit, ka damar, eko, alip, dan lain lainnya;

37. teman – teman GLOBAL E Pare, Kediri, Jawa Timur, mb tia, mb nurul, mb lusi, papi hesen, siwi, Mr. Toto dan Istri, terima kasih atas tukar pikiran yang membakar semangat penulis, semoga kita bisa dipertemukan kembali;
38. Sahabat – Sahabat perjuangan di kampus Fakultas Hukum Universitas sriwijaya, Bundo Etik Purnama SH, Bundo Vidya Nirmala Sari SH, Bundo Nazila Alita SH, Bundo Rahma Putri Prana SH (ibu kost), Bundo Septy Handayani, terima kasih telah menjadikan kampus merah menjadi pelangi bagi penulis:
39. Kawan seperjuangan, Ayu Hazarina S.IP, mungkin mereka terjat setelah ini. Kita telah habiskan jatah penat sebelum ini. Mari sambut indahnya ketetapan Allah, Lanjutkan hidup;
40. Teman – teman FH Abi, Yudi, Eko Purnomo, Edo SH, Chandra, Aden SH, Reike, Alip SH, Jhadi SH, Kak Enggi SH, Ayeb, Ka Sunenk, Rikky, Tiya, mb Ica, mb rizka, kak Lita, dan teman – teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
41. Adik – Adik terkasih, Retno SH, Alin S.Pd, Evy Pratiwi SH, Icha SH, Ade SH, Putri Pratiwi SH, Dikki SH, Epoel SH, Ades SH, Ejak SH, adik – adik angkatan 2009, 2010, 2011, 2012, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
42. Terima kasih pada yu Rohani yang mengikhhlaskan Ours Fried Chicken ditutup dikarenakan penulis ingin fokus penulisan skripsi. Terima kasih kepada segenap tim Entrepreneur penulis, yang sudah meluangkan waktu

untuk berdiskusi, telah membantu dalam penjualan dan memasarkan produk Ours. Terima kasih untuk Ayu Hazarina S.Ip dan Alin S.Pd yang telah handle cabang Bina Darma selama penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Tim Bowi (Boneka Wisuda), Ibu Retno, Retno, Alen, Ka Bob, Ayu, Franky, Angga, Alin yang telah mengajarkan penulis arti kesabaran dalam berjuang dan selalu mengedepankan persaudaraan. Terima kasih kepada kak Mamad yang telah menjadi partner Entrepreneur penulis, teman berbagi ide, mengeksekusi ide, semoga semua yang sudah kita perjuangankan dapat menjadikan pribadi yang rendah hati, makasih yah;

43. Terima Kasih kepada segenap teman permainan, ayu, alin, owjic, eko, mb ade, mb trida, mb dz, rudi, kak Gunadi S.Pd., M.M., M.Pd, Emi Nasution, Memei, Petruk, trisda, riri, priska, dan masih banyak lagi yang belum sempat disebutkan penulis satu persatu;

44. Terima Kasih kepada teman – teman Litbang Kompas, LSI, yang telah mengamanahkan project daerah, mas rian, kak bambang, Pandi, Yudi, Okta, dan lain – lain;

45. Terima kasih kepada blacky dan aspire, dua laptop yang menemani penulis menempuh pendidikan di fakultas Hukum Unsri. Mari kita lanjutkan perjuangan kita. Terima kasih kepada printer, perkenalan singkat yang melancarkan penulisan. Terima kasih kepada Vario yang dengan gigih menemani penulis bimbingan, ke indralaya, ke toko buku;

46. Teman – teman almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

47. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidka ada manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf sebesar – besarnya dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, Juni 2015

Devi hardianti
02081001164

ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Putusan Judex Juris Terhadap Putusan Bebas Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238K/Pid.Sus/2013)

Nama : Devi Hardianti

NIM : 02081001164

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni melakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidakterwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, walaupun dilaporkan banyak yang dicabut. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan teori keadilan restorative dengan mengupayakan penyelesaian kekeluargaan yang melibatkan anggota keluarga. Serta diupayakan menjadi solusi yang tepat atas penanggulangan permasalahan KDRT dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Penanggulangan KDRT, Restoratif

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dari ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Judex Jurist Terhadap Putusan Bebas Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238 K/Pid.Sus/2013)”**. Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor – faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dan dibantu dengan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan bahkan ketidak telitian dalam penulisan skripsi ini, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia mengenai kriminologi dalam hukum pidana khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	
1. Teori Perlindungi Hukum	11
2. Teori Keadilan.....	11
3. Teori Keadilan Restoratif.....	12
4. Teori Kekerasan Dalam rumah Tangga	13

5. Teori Putusan Hakim	13
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber dan Bahan Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	16
5. Teknik Analisa Bahan Penelitian	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana	
A. Pengertian Sistem	18
B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	18
C. Proses Peradilan Pidana.....	21
2. Tinjauan Umum Putusan Hakim	
A. Pengertian Hakim	49
B. Pengertian Kekuasaan Hakim	49
C. Tujuan, Tugas, dan Tanggung Jawab Hakim.....	50
D. Pengertian Putusan Hakim	51
E. Jenis – Jenis Putusan Hakim.....	51
F. Kewenangan Pengadilan Untuk Mengadili.....	56
G. Kemandirian Hakim Dalam Mengambil Keputusan	59
3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
A. Pengertian Tindak Kekerasan.....	61
B. Pengertian Rumah Tangga.....	62
C. Sekilas Tentang UU No 23 Tahun 2004 Tentang KDRT.....	65
D. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	68
E. Peran Pengadilan Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	70

F. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	71
4. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	
A. Sejarah Restoratif Justice	73
B. Definisi Restoratif Justice	74
C. Karakteristik Restoratif Justice	77
D. Prinsip Kerja Restoratif Justice	79
E. Pendekatan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana .	80

BAB III : PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim.....	82
B. Prinsip Penerapan Keadilan Restoratif.....	93

BAB IV : PENUTUP

A . Kesimpulan.....	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya Indonesia telah mendasarkan dirinya sebagai Negara Hukum, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Dalam konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum.² Secara fungsional, hukum dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Dalam implementasi peradilan, keadilan dapat diberikan oleh hakim ketika memutuskan suatu perkara.

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai – nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap – tiap orang. Tujuan hukum disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi – sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.³

¹Pasal 1 ayat 3, Undang – Undang Dasar 1945

²Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, 2007, hlm, 297

³Waris SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Press, 2002, hlm,21.

Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamakan nilai kepastian hukum. Dengan adanya nilai yang berbeda – beda, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih berjaya karena mengandung pengertian supermasi hukum.⁴

Proses awal dari suatu tindak pidana untuk sampai ke pengadilan dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perlu melalui sisitem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman dibidang peradilan pidana.⁵ Dimana sistem yang digariskan KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang diletakkan diatas prinsip “diferensi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan Undang – Undang.⁶

Aktifitas pelaksanaan sistem peradilan pidana merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga permasyarakatan serta badan – badan yang berkaitan didalam maupun diluar lingkungan pemerintahan.⁷ Sub – sub sistem tersebut harus bekerja dalam satu kesatuan sistem yang harus saling berhubungan

⁴Tb. Rommy, Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 59-60

⁵Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009, hlm. 37

⁶O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 149

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: sinar Grafika, 2012, hlm. 90

secara fungsional dimulai dari tahan penyelidikan, penyidikan, kejaksaan, dan dilimpahkan ke pengadilan sampai pada putusan hakim dan akhirnya adalah pelaksanaan putusan hakim.

Mengenai peranan hakim dalam menegakan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁸

Hakim menurut pasal 1 ayat 8 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili.⁹ Mengadili yang dimaksud adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – Undang.¹⁰ Hakim memiliki kekuasaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 pada Bab IX, pasal 24, ayat 1 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹¹ Pasal 24 ayat 2, yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

⁸ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 275

⁹ Pasal 1 Ayat 8, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹⁰ Pasal 1 Ayat 9, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹¹ Pasal 24, ayat 1, Undang – Undang Dasar 1945

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹² Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Kasasi, Sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³

Demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yang berbunyi :

Pasal 183 KUHAP

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti yang sah terkandung dalam pasal 184 KUHAP bahwa alat – alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat penunjuk, dan keterangan terdakwa, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut.¹⁴

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan suami istri sebagai pelaku dan korban sangat menempatkan pada posisi yang serba salah jika

¹² Pasal 24, ayat 2 , Undang – Undang Dasar 1945

¹³ Pasal 28, Undang – Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: sapta Artha Jaya, 1996, hlm.

unsur pembuktian terpenuhi. Namun dalam kenyataannya apabila KUHP, KUHPA, Undang – undang KDRT yang notabennya sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan dengan benar. Justru akan membuat korban perempuan maupun korban anak merasakan penderitaan ganda. Senada dengan pendapat Harkistuti Harkisnowo yang menyebutkan bahwa perempuan sebagai korban sering menjadi korban ganda, yaitu korban kekerasan dan korban dari sistem peradilan pidana sendiri.¹⁵ Penyelesaian tindak pidana KDRT dengan landasan restributif sering kali berdampak penderitaan bagi korban karena pelaku tindak pidana KDRT masih mempunyai hubungan dekat dengan korban, baik itu suami, istri, anak maupun orang yang hidup di lingkup rumah tangga.

Dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khusus untuk pelaku dan korbannya adalah suami istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53 merupakan delik aduan, dimana korban mempunyai posisi penentu apakah perkara yang telah dilaporkan dapat dihentikan atau diteruskan sampai sebelum tuntutan dibacakan.¹⁶

Dalam kasus – kasus KDRT dimana pelaku dan korbannya suami istri dalam perjalanannya banyak yang mengalami suatu dilematis dalam penegakannya. Pada saat proses hukum sudah berjalan kadang kala korban berkeinginan perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan beberapa sebab, diantaranya si korban tetap ingin

¹⁵Salim dan Erlies *Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Cetakan Pertama, Bab 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013., hlm, 126

¹⁶*Ibid*

mempertahankan hubungan rumah tangga yang ditakutkan apabila sipelaku dihukum maka tidak akan menemaninya lagi, alasan anak yang masih membutuhkan figur si pelaku, alasan sosial dimana pelaku adalah sumber yang memberikan nafkah keluarga sehingga apabila pelaku menjalani hukuman, tidak ada lagi yang akan menanggung biaya hidup keluarga, juga tak luput alasan klise yaitu masih menyayangi pelaku dan akan mulai menata kehidupan yang lebih baik lagi bersama.¹⁷

Dalam kondisi seperti itu, korban kemudian menghendaki pencabutan terhadap perkara tersebut baik ditingkat penyidikan, maupun setelah sampai pada tingkat penuntutan. Namun konstruksi hukum yang ada untuk melakukan keinginan korban yang hendak mencabut proses hukum harus berlandaskan kepada KUHAP.¹⁸ Dalam pasal 75 KUHP telah isyaratkan bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.”

Dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa dalam kasus KDRT tidak hanya mempertimbangkan permintaan dimaafkannya pelaku namun hakim diharapkan mempertimbangkan saksi dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam ranah hukum pidana pada penjatuhan putusan. Karena hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam

¹⁷Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hlm. 5

¹⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi kedua, Cetakan ketigabelas, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 437

menjatuhkan putusan yang seharusnya berdasarkan kepada fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara KDRT ini, berdasarkan Putusan No 336/Pid.B/2012/PN.Sbr dengan terdakwa SUDARTA bin WAHID menyatakan bahwa diterimanya pencabutan perkara yang telah dilaporkan oleh KARMINI. Dimana terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman walaupun hasil pemeriksaan dipersidangan yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dikarenakan dalam persidangan KAMINI sebagai korban telah memaafkan sang suami, SUDARTA dan rumah tangga mereka telah bersatu kembali sehingga pemedanaan akan mengakibatkan rumah tangga mereka berantakan. Namun dapat dikatakan bahwa majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP dan mengenyampingkan ketentuan pasal 75 KUHP.

Mendapati putusan terhadap SUDARTA bin WAHID jaksa/penuntut umum tidak bisa diterima karena menurut jaksa/penuntut umum SUDARTA bin WAHID seharusnya dijerat dengan pasal 44 UU Penghapusan KDRT, sehingga jaksa/penuntut umum mengajukan banding. Keadilanpun berbalik, berdasarkan putusan No 372/Pid.Sus/2012/PT.BDG Pengadilan Tinggi Bandung memerintahkan PN Sumber Cirebon untuk melanjutkan persidangan tersebut dan mengadili SUDARTA bin WAHID.

Atas vonis tersebut, SUDARTA bin WAHID mengajukan kasasi karena rumah tangga mereka telah bersatu dan pemidanaan baginya malah bisa berakibat rumah tangga mereka berantakan. Permohonan Kasasi SUDARTA bin WAHID dikabulkan. Dalam putusan Nomor 2238K/Pid.Sus/2013 dikatakan bahwa secara yuridis, pencabutan pengaduan tidak dapat dibenarkan karena telah lewat waktu tiga bulan. Tapi dari berbagai aspek perkawinan lainnya, aspek sosiologis, filosofis, kemanusiaan dan sebagainya dapat dibenarkan.

Pada Putusan Mahkamah Agung, hakim memutuskan membebaskan terdakwa SUDARTA Bin WAHID dari segala dakwaan, memerintahkan agar terdakwa agar dapat berkumpul dengan keluarganya segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Keganjilan dalam proses persidangan hingga mencapai suatu putusan hakim inilah yang membuat penulis tertarik terhadap Putusan Bebas Mahkamah Agung No 2238K/Pid.Sus/2013. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut kedalam tulisan yang berbentuk studi kasus dengan judul **“Analisa Putusan Judex Jurist Terhadap Putusan Bebas Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238 K/Pid.Sus/2013)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam Studi Kasus ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2238K/Pid.Sus/2013 ?
2. Bagaimanakah prinsip penerapan keadilan restoratif pada penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2238K/Pid.Sus/2013.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah prinsip penerapan keadilan pada penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memberi sedikit sumbangan pengetahuan dan fikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan oada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk mendalami teori – teori yang penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulios dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak – pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar skripsi ini tidak meluas, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa antara Putusan Mahkamah Agung Nomor . 2238K/Pid.Sus/2013 dan prinsip penerapan keadilan restoratif pada penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, yaitu :

- a. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹

2. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang – wengan dari institusi atau individu terhadap

¹⁹ Philipus M. Hadjon dalam Ninik Wauf, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, Diakses Pada Tanggal 10 April 2015, <http://www.google.com/hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>.

masyarakat atau individu lainnya. Aristoteles membagi keadilan dalam dua macam, yaitu :

- a. Keadilan dalam arti sempit : Keadilan yang berlaku bagi semua orang
- b. Keadilan dalam arti khusus : Keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja.

3. Teori Keadilan Restoratif

Dalam konsep keadilan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak. Penegasan dari nilai – nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat terjadinya suatu tindak pidana yang dapat dipulihkan kepada kondisi semula.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui konsep keadilan restoratif, melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan, dan pemulihan

tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syarat diterimanya kembali pelaku ke dalam masyarakat .²⁰

4. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan teori yang mengkaji tentang bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Fokus teori ini, pada :

- a. Subjek kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Akibat kekerasan dalam rumah tangga.²¹

5. Teori Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan”, sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara hukum. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran,

²⁰ Dr. Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, Penanggulangan Kejahatan Melalui Pendekatan Restoratif, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2013, hlm 255

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2014, hlm 107

penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim yang bersangkutan.²² Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir dan putusan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi.

Alat atau sarana penyelesaian perkara adalah melalui putusan hakim. Hingga untuk itu diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, sehingga dapat diterima, khususnya oleh kedua belah pihak berperkara dan sejauh mungkin dihindarkan timbulnya perkara baru dikemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan

²² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 147

²³ *Ibid.*, hlm. 151

atau data sekunder saja.²⁴ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum juga penyelesaian kasus.

2. Pendekatan Penelitian

Dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini bertujuan mendapatkan suatu gambaran atau hasil penelitian yang mendalam dan lengkap. Sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku mendapat tempat dalam memainkan perannya atau dengan kata berpijak betul – betul sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian – kejadian yang ada.²⁵

3. Sumber dan Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari :

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Radjawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hlm. 21

1. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis.²⁶ Dalam hal ini meliputi :
 - a. Undang – Undang Dasar 1945
 - b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
 - c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang – Undang Negera Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e. Undang – Undang Negera Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238K/Pid.Sus/2013
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti rancangan Undang – Undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁷
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁸ Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 14

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu studi keputstakaan. Dalam studi keputstakaan ini penulis mendapat bahan penelitian yang bersifat teoritis yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku, literatur, dokumen, majalah, internet, perundang – undangan, putusan hakim, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Bahan Penelitian

Semua data yang telah dikumpulkan yaitu data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dari bahan hukum yang didapat dalam penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.²⁹

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia.

Badriyah Khaleed, S. (2015). *Penyelesaian hukum KDRT*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Bambang Sunggono Rajawali Pers, J. 2. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutauruk, D. R. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Melalui Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kaligis, O. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*. Bandung: 2006.

Mansyur, R. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.

Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Adidaya Bhakti.

Mulyadi, L. (2009). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Pancasila, H. S. (1985). *Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Penelitian, L. (2013). *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie (Kajian Terhadap Azas, Teori, Praktek)*. Bogor: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- Petanasse, S. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: Unsri.
- Raharjo, S. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Romli, N. (2013). *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*. Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Septiana, S. d. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, M. H. (2011). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- SP, W. (2002). *Penghantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press.
- Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani dan Putusannya*. Bandung: PT. Citra Abadi Bakti.
- Suhiriyanto, B. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Putusan Pengadilan Dalam Sistem Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.
- Tb. Rommy, R. N. (2006). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Waluyadi. (2009). *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Bandar Maju.
- Widiartama, G. (2011). *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

PERUNDANG - UNDANGAN

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

INTERNET

Philipus M. Hadjon dalam Ninik Wauf, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, <http://www.google.com/hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>.

wikipedia.org

KASUS

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238K/Pid.Sus/2013